



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,  
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS, DAN BPWS)**

Tahun Sidang	: 2012 – 2013
Masa Sidang	: III
Rapat	: Ke –
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Selasa, 9 April 2013
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.30 Wib s.d 17.45 Wib
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)
Acara	: - Evaluasi program keselamatan penerbangan nasional berdasarkan UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; - Evaluasi kinerja operasional dan rencana pengembangan maskapai penerbangan yang berkaitan dengan sistem manajemen keselamatan penerbangan; - Pandangan dan masukan Federasi Pilot Indonesia dalam peningkatan kualitas program keselamatan penerbangan nasional.
Ketua Rapat	: H. Muhidin M. Said, SE, MBA
Sekretaris	: Dra. Prima M.B. Nuwa, MSi
Hadir Anggota	: dari 56 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Direksi PT Garuda Indonesia, Direksi PT Merpati Nusantara, Direksi PT Lion Mentari Airlines, Direksi PT Sriwijaya Air, Direksi PT Indonesia Air Asia, Direksi PT Mandala Airlines dan Federasi Pilot Indonesia beserta jajaran.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Ketua Rapat membuka rapat pukul 10.30 WIB setelah kuorum terpenuhi, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Dalam pengantarnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Direksi Maskapai Penerbangan Nasional dan Federasi Pilot Indonesia adalah evaluasi program keselamatan penerbangan nasional berdasarkan UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; evaluasi kinerja operasional dan rencana pengembangan maskapai penerbangan yang berkaitan dengan sistem manajemen keselamatan penerbangan; dan pandangan dan masukan Federasi Pilot Indonesia dalam peningkatan kualitas program keselamatan penerbangan nasional.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Direksi Maskapai Penerbangan Nasional dan Federasi Pilot Indonesia untuk menyampaikan penjelasan dan paparannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.

**II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN .../Hal. 2**

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi V DPR memberi apresiasi terhadap Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dalam *Audit Universal ICAO* untuk pemenuhan *International Safety Standard (ICAO-USOAP) Corrective Action Plan* menjadi 96,46%.
2. Komisi V DPR RI menegaskan kembali kepada Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional. Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan supaya lebih tegas dalam pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dalam rangka meningkatkan tingkat keselamatan dan kenyamanan penerbangan sehingga kecelakaan penerbangan dapat diturunkan seminimal mungkin.
3. Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan prasarana keselamatan di semua bandara yang melayani pesawat jet antara lain dengan melengkapinya dengan ILS (*Instrument Landing System*).
4. Komisi V DPR RI menegaskan kembali kepada Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk memastikan hilangnya gangguan (ketinggian bangunan, peternakan, burung, dll) di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di bandara.
5. Komisi V DPR RI meminta manajemen maskapai penerbangan nasional untuk melaksanakan regulasi sesuai dengan ketentuan CASR (*Civil Aviation Safety Regulation*) khususnya mengenai training, jam kerja dan masa istirahat bagi para pilot agar keselamatan dan keamanan penerbangan lebih terjamin. Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan pengawasan yang ketat dan menegakkan aturan terhadap pelaksanaan ketentuan CASR tersebut.
6. Terkait dengan keberadaan pilot-pilot asing di Indonesia, Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dan maskapai penerbangan nasional untuk lebih ketat dalam melakukan seleksi pilot asing dengan tetap memprioritaskan pilot dalam negeri untuk bekerja di Indonesia dan memberi akses kepada Federasi Pilot Indonesia untuk mendapatkan data tentang pilot asing dari Kementerian Perhubungan.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.45 WIB.

Jakarta, 8 April 2013

**DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,**

TTD

**HERRY BAKTI**

**DIREKTUR UTAMA  
PT. GARUDA INDONESIA,**

TTD

**EMIRSYAH SATAR**

**DIREKTUR KOMERSIAL  
PT. MANDALA AIRLINES,**

TTD

**BRATA RAFLY**

**DIREKTUR UTAMA  
PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES,**

TTD

**RUDY SETYOPURNOMO**

**DIREKTUR KESELAMATAN DAN  
KEAMANAN PT INDONESIA AIR ASIA,**

TTD

**ACHMAD SADIKIN, RD**

**PRESIDEN FEDERASI PILOT INDONESIA,**

TTD

**HASFRIANSYAH, HS**

**KETUA RAPAT,**

TTD

**H. MUHIDIN M. SAID**

**DIREKTUR UMUM  
PT. LION MENTARI AIRLINES**

TTD

**EDWARD SIRAIT**

**DIREKTUR KUALITAS, KESELAMATAN  
DAN KEAMANAN PT. SRIWIJAYA AIR,**

TTD

**TOTO SOEBANDORO**



KETUA RAPAT,

DRA. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

DIRJEN BINA MARGA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM,

KAKORLANTAS POLRI,

MENTERI PERHUBUNGAN,

DJOKO MURJANTO

PUDJI HARTANTO

E.E. MANGINDAAN

KEPALA BASARNAS,

KEPALA BMKG,

KETUA KNKT,

M. ALFAN BAHARUDIN

SRI WORO BUDIHardjono

TATANG KURNIADI



MENTERI PERHUBUNGAN,

KETUA RAPAT,

E.E. MANGINDAAN

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Komisi V DPR RI menyetujui usulan pemanfaatan dana optimalisasi Kementerian Perhubungan dalam APBN-P TA 2012 sebesar Rp. 1.439,40 Miliar dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp.1.012,00 Miliar;
- b. Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp. 353,40 Miliar;
- c. Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp. 74,00 Miliar.

Komisi V DPR RI menyetujui usulan pemanfaatan dana optimalisasi Kementerian Perhubungan TA 2012 sebesar Rp. 1.439,40 Miliar dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp. 963,25 Miliar;
- b. Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp. 402,15 Miliar;
- c. Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp. 74,00 Miliar.